



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telp. 021-3811642-3811654-3800200
TROMOL POS 3500 / JKT Fax. 021-3800174
JAKARTA 10710

Nomor : Dt.VII.1/3/Hj.09/ 1309 /2013
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Nota Kesepahaman

Jakarta, 17 April 2013

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan telah di tandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor : D/152 Tahun 2013 dan Nomor : B/11/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah, bersama ini kami sampaikan copy Nota Kesepahaman dimaksud untuk dipedomani seluruh penyelenggara.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

An. Direktur Jenderal
Direktur Pembinaan Haji dan Umrah,


Drs. H. A. Kartono
NIP. 195408211979031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PHU;
2. Sekretaris dan Direktur dilingkungan Ditjen PHU.



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : D/ 152 TAHUN 2013
NOMOR : B/ 11 /III/2013

TENTANG
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH

Pada hari in Selasa, tanggal Sembilan Belas, bulan Maret, tahun Dua ribu tiga belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ANGGITO ABIMANYU**, selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. SUTARMAN**, selaku Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/ 462 /III/2013, tanggal 18 Maret 2013 tentang Penunjukan dan Pendelegasian untuk Penandatanganan Nota Kesepahaman berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai lembaga yang salah satunya memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah dan berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang Undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Jemaah Haji Khusus;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; dan
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perorangan dan korporasi yang melakukan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah agar dapat terwujud kerjasama yang erat antara Para Pihak demi terlaksananya upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan haji dan umrah;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. tukar menukar informasi;
- b. pengawasan dan penegakan hukum; dan
- c. sosialisasi.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Tukar Menukar Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling melakukan tukar menukar informasi dalam pelaksanaan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** saling melakukan tukar menukar informasi, laporan dan pengaduan masyarakat, berikut bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dan memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** bila terjadi pelanggaran penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi hasil penyelidikan dan penyidikan kepada **PIHAK PERTAMA** adanya dugaan pelanggaran penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Bagian Kedua Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat bekerjasama melakukan pengawasan terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang melakukan pelanggaran peraturan per Undang Undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam proses penegakan hukum.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya dan pemangku kepentingan guna diketahui dan dilaksanakan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** sesuai tugas pokok fungsi dan peranannya, berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan, kenyamanan dan keamanan bagi penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
- (3) **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya berkewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melanggar peraturan per undang undangan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah sebagai pelaksana.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk :
- a. Kepala Biro Pembinaan Operasional Badan Pemeliharaan Keamanan Polri sebagai pelaksana pengawasan dan pengamanan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah;
 - b. Direktur Tindak Pidana Reserse Kriminal Umum Polri sebagai pelaksana mendukung penegakan hukum terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun pedoman kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta dengan membentuk tim perumus.
- (2) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Addendum

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kelembagaan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Drs. SUTARMAN
KOMISARIS JENDERAL POLISI



PIHAK PERTAMA,



ANGGITO ABIMANYU



ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X



PENUTUP



Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Drs. SUTARMAN **ANGGITO ABIMANYU**
KOMISARIS JENDERAL POLISI

METERAI TEMPEL
PLAK MEWARANGIN BANGSA
7E17BABF291014241
6000 DJP
REPUBLIC INDONESIA